



**P U T U S A N**

**Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari  
Tempat Lahir : Bekasi  
Umur / Tanggal Lahir : 29 tahun / 22 Februari 1994  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
kewarganegaraan :  
Tempat tinggal : Kp. Karang Tengah Rt: 002 Rw : 010 Desa.  
Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi  
Agama : I s l a m  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 20224 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/237/VII/2024/ Restro Bks Kota;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi penasihat hukum Efendy Santoso, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat dari POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Pangeran Jayakarta RT.004 RW.003 Kel. Harapan Mulya Kec. Medan Satria Kota Bekasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks, tanggal 18 November 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram).
  - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542.Dirampas untuk dimusnhakan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Penasihat hukum Terdakwa tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dimana Terdakwa menyesal, mengaku khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK. PDM: 181/II/BKS/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

## Primair

Bahwa Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari bersama-sama dengan saksi Dedi Hermawan Als Dedi Bin Daim Dan Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 gr di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec.

Halaman 3 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten Tangerang Selatan dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Dedi Hermawan mau, setuju.

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ketemuan di jalan dekat rumah Terdakwa, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Hermawan, Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut.
- Sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Terdakwa kirim ke HP Saksi Dedi Hermawan lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berhasil menemukan kristal putih/shabu di Gapura di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang;
- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, setelah mendapat arahan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyuruh Saksi Dedi Hermawan untuk mengambil timbangan digital di rumah Terdakwa yang saat itu Terdakwa letakkan di teras rumah dekat parkir sepeda motor, dan Saksi Dedi Hermawan langsung berangkat untuk mengambil timbangan tersebut, sekira 5 menit Saksi Dedi Hermawan sudah kembali lagi dengan membawa timbangan tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa.

Halaman 4 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



Selanjutnya dengan menggunakan timbangan digital tersebut Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket sesuai arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor;

- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram

pada saat Terdakwa membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut, Saksi Dedi Hermawan duduk di dekat Terdakwa sambil main HP.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi Dedi Hermawan, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi Dedi Hermawan Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh saksi Dedi Hermawan untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi Dedi Hermawan, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi Dedi Hermawan Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh saksi Dedi Hermawan untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Saksi Dedi Hermawan membeli kristal warna putih/shabu kepada Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), harga tersebut lebih murah dari biasanya yaitu Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi Dedi Hermawan dapat lebih murah karena membantu Terdakwa untuk mengambil dan mengedarkan narkotika jenis kristal warna putih/shabu milik Sdr Ade Irfan Alias Abor kemudian Terdakwa mengambil 1gram kristal warna putih/shabu tersebut dari kristal warna putih/shabu dari plastic kecil ukuran 5 gram sehingga sisa 4 gram;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sdr Ade Irfan Alias Abor menyuruh Terdakwa untuk meletakkan

Halaman 6 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Shabu tersebut di suatu tempat, saat itu Terdakwa letakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram di pinggir jalan dekat Masjid daerah Kp. Karang Tengah, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri tanda maps, selanjutnya foto dan maps tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr Ade Irfan Alias Abor, sepulang Terdakwa meletakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram di pinggir jalan Kp. Karang Tengah, Saksi Dedi Hermawan menghubungi Terdakwa dan memesan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1gram seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan shabu tersebut suruh antar ke rumahnya, selanjutnya sesampai Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 4 gram diambil dari 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram sehingga tersisa 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 gram tersebut, lalu 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 gram tersebut di bagi menjadi dengan berat 11 (sebelas) paket untuk dijual oleh Terdakwa, selanjutnya 11 paketan tersebut Terdakwa simpan di belakang horden, dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Dedi Hermawan untuk mengantarkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 gram yang dipesan saksi Dedi Hermawan ;

- Pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kp. Karang Tengah Rt : 002 Rw : 010 Desa. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi datang anggota Polisi Polres yaitu Brigadir Asep Apriatna, Brigadir Nurholis Madjid selanjutnya Polisi memeriksa dan menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya Polisi memeriksa dan menggeledah kamar Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa:
  - 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkoba jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram) ditemukan Polisi di belakang horden di dalam kamar Terdakwa
  - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542, posisi sedang di cas di ruang tamu
- Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan didapat darimana kristal warna putih/shabu tersebut dan Terdakwa menjawab

Halaman 7 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I<sup>a</sup> berupa tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3181/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4442 gram diberi nomor barang bukti 1601/2024/OF (sisa uji lab berat netto 3,3697 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1622/2024/OF berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari bersama-sama dengan saksi Dedi Hermawan Als Dedi Bin Daim dan Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya tidaknya sekitar bulan Juni 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Kp. Karang Tengah Rt: 002 Rw: 010 Desa. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi berdasarkan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bekasi (Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perobaan atau pemufakatan jahat untuk

Halaman 8 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika, setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kp. Karang Tengah Rt: 002 Rw: 010 Desa. Pusaka Rakyat Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi datang anggota Polisi Polres yaitu Brigadir Asep Apriatna, Brigadir Nurholis Madjid selanjutnya Polisi memeriksa dan menggeledah badan dan pakaian Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika, selanjutnya Polisi memeriksa dan menggeledah kamar Terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa
  - 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram) ditemukan Polisi di belakang horden di dalam kamar Terdakwa
  - 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542, posisi sedang di cas di ruang tamu
- Selanjutnya Polisi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan didapat darimana kristal warna putih/shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3220/NNF/2024 tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kemasan rokok

Halaman 9 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



warna merah dengan merk Esse Change berisi 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4, 5764 gram diberi nomor barang bukti 1622/2024/OF (sisa uji lab berat netto 4,5381 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1622/2024/OF berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Brigadir Asep Apriatna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Kp. Karang Tengah Rt.002.Rw.010 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di rumahnya sedang tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga) gram ditemukan Polisi di belakang horden di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru



beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542, posisi sedang di cas di ruang tamu;

- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Dedi Hermawan mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ketemuan di jalan dekat rumah Terdakwa, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Hermawan ALIAS DEDI BIN DAIM, Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ALIAS DEDI BIN DAIM berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ALIAS DEDI BIN DAIM sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Terdakwa kirim ke HP Saksi Dedi Hermawan ALIAS DEDI BIN DAIM lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Dedi Bin Daim berhasil menemukan kristal putih/shabu di Gapura di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim;

- Bahwa atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor (DPO) setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim pergi mengambil timbangan kerumah Terdakwa, setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I<sup>a</sup> tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sudah ada shabu yang terjual;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

## 2. Saksi Nurcholis Madjid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Kp. Karang Tengah Rt.002.Rw.010 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi;



- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dirumahnya sedang tidur;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram) ditemukan Polisi di belakang horden di dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542, posisi sedang di cas di ruang tamu;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 gr di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten Tangerang Selatan dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Dedi Hermawan mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ketemuan di jalan dekat rumah Terdakwa, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Hermawan, Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang.





Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak bisa akses internet dan jaringan lemah, kemudian maps tersebut Terdakwa kirim ke HP Saksi Dedi Hermawan lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berhasil menemukan kristal putih/shabu di Gapura di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang;

- Bahwa atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor (DPO) setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim pergi mengambil timbangan kerumah Terdakwa, setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah saksi Dedi Hermawan ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui sudah ada shabu yang terjual;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersikap kooperatif.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah atau semenda dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Baha saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 03.00 WIB di rumah Kp. Tambun Permata Rt.003 Rw.002 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi terlebih dahulu yang ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu, saksi ditangkap di rumah saksi dan pada saat saksi ditangkap Polisi mendapatkan barang bukti jenis Shabu, selanjutnya pada saat ditrogasi saksi mengatakan shabu tersebut saksi dapat dengan cara membeli dari Terdakwa dan saksi diminta untuk menunjukan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan, barang bukti yang ditemukan adalah:
  1. 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat brutto 0,27 gram (Nol koma dua tujuh gram).
  2. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
  3. 1 (satu) buah handphone merk Realme warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 083849801275.
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa

Halaman 15 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Dedi Hermawan mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ketemuan di jalan dekat rumah Terdakwa, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Hermawan, Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Terdakwa kirim ke HP Saksi Dedi Hermawan lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berhasil menemukan kristal putih/shabu di Gapura di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang;

- Bahwa atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor (DPO) setelah mengambil shabu tersebut selanjutnya Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut menjadi beberapa paket, lalu saksi pergi mengambil timbangan kerumah Terdakwa, setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi sudah sampai di rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan

Halaman 16 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu

1. 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram;
  2. 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram;
  3. 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram;
  4. 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi membeli kristal warna putih/shabu kepada Terdakwa dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), harga tersebut lebih murah dari biasanya yaitu Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi dapat lebih murah karena membantu Terdakwa untuk mengambil dan mengedarkan narkoba jenis kristal warna putih/shabu milik Sdr Ade Irfan Alias Abor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) gram kristal warna putih/shabu tersebut dari kristal warna putih/shabu dari plastic kecil ukuran 5 (lima) gram sehingga sisa 4 (empat) gram;
  - Bahwa terdapat paket shabu yang sudah laku terjual, yakni sebagai berikut:
    - Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15(lima belas) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10(sepuluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sdr Ade Irfan Alias Abor menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket Shabu tersebut di suatu tempat, saat itu Terdakwa letakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir jalan dekat Masjid daerah Kp. Karang Tengah, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri tanda maps,

Halaman 18 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya foto dan maps tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr Ade Irfan Alias Abor, sepulang Terdakwa meletakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir jalan Kp. Karang Tengah, Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu tersebut suruh antar ke rumahnya, selanjutnya sesampai Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 4 (empat) gram diambil dari 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga tersisa 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut, lalu 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut di bagi menjadi dengan berat 11 paket untuk dijual oleh Terdakwa, selanjutnya 11 paketan tersebut Terdakwa simpan di belakang horden, dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Dedi Hermawan untuk mengantar 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1(satu) gram yang dipesan saksi Dedi Hermawan , namun shabu tersebut belum saksi bayar dan akan dibayar setelah shabu tersebut laku dijual;

- Baha Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Suyanto selaku Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama, atas permintaan POLRES Metro Bekasi Kota telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto: 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram, berat netto: 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3181/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap :1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4442 gram diberi nomor barang bukti 1601/2024/OF (sisa uji lab berat netto 3,3697 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1622/2024/OF berupa *kristal warna putih mengandung Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang **sebenarnya**;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Kp. Karang Tengah RT.002.RW.010 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah:
  1. 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis kristal warna putih/shabu berat bruto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram) ditemukan Polisi di belakang horden di dalam kamar Terdakwa
  2. 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542, posisi sedang di cas di ruang tamu;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, yang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota bagian Sat Resnarkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari Sdr Ade Irfan Alias Abor yaitu dengan cara, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Dedi Hermawan mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ketemuan di jalan dekat rumah Terdakwa, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Hermawan, Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Terdakwa kirim ke HP Saksi Dedi Hermawan lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berhasil menemukan kristal putih/shabu di Gapura di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang;
- Bahwa atas arahan Sdr. Ade Irfan Alias Abor, shabu tersebut dijadikan berapa paket. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Hermawan sudah sampai di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dedi Hermawan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:

- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram
- Bahwa setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantarkan shabu tersebut ke ojek online adalah saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim;
- Bahwa terdapat paket shabu yang sudah laku, yakni sebagai berikut:
  - Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
  - Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15(lima belas) gram tersebut,

Halaman 22 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sdr Ade Irfan Alias Abor menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket Shabu tersebut di suatu tempat, saat itu Terdakwa letakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir jalan dekat Masjid daerah Kp. Karang Tengah, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri tanda maps, selanjutnya foto dan maps tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr Ade Irfan Alias Abor, sepulang Terdakwa meletakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir jalan Kp. Karang Tengah, Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu tersebut suruh antar ke rumahnya, selanjutnya sesampai Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 4 (empat) gram diambil dari 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga tersisa 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut, lalu 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut di bagi menjadi dengan berat 11 paket untuk dijual oleh Terdakwa,





selanjutnya 11 paketan tersebut Terdakwa simpan di belakang horden, dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Dedi Hermawan untuk mengantar 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1(satu) gram yang dipesan saksi Dedi Hermawan, namun shabu tersebut belum saksi bayar dan akan dibayar setelah shabu tersebut laku dijual;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I<sup>a</sup> tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi Dedi Hermawan terlebih dahulu yang ditangkap karena terkait masalah Narkotika jenis Shabu, Saksi Dedi Hermawan ditangkap dirumahnya dan pada saat Saksi Dedi Hermawan ditangkap Polisi mendapatkan barang bukti jenis Shabu, selanjutnya pada saat dinterogasi Saksi Dedi Hermawan mengatakan shabu tersebut Saksi Dedi Hermawan dapat dengan cara membeli dari Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan diminta untuk menunjukan rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada dirumahnya sedang tidur;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram).
- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (Saksi, Surat, dan keterangan Terdakwa) serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari telah ditangkap pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, sekira pukul 04.00 WIB di rumah Kp. Karang Tengah Rt.002.Rw.010 Desa Pusaka Rakyat Kec.Tarumajaya Kab.Bekasi terkait dengan penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr Ade Irfan Alias Abor, pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Dedi Hermawan mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ketemuan di jalan dekat rumah Terdakwa, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Hermawan , Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan sampai di daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak bisa akses internet dan jaringan lemah, kemudian maps tersebut Terdakwa kirim ke HP Saksi Dedi Hermawan lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah

Halaman 25 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berhasil menemukan kristal putih/shabu di Gapura di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi Dedi Hermawan sudah sampai di rumah Saksi Dedi Hermawan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:
  - 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
  - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
  - 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
  - 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram
- Bahwa setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim;
- Bahwa benar sudah ada paket shabu yang laku terjual diantaranya:
  - Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;

Halaman 26 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15(lima belas) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sdr Ade Irfan Alias Abor menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket Shabu tersebut di suatu tempat, saat itu Terdakwa letakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir jalan dekat Masjid daerah Kp. Karang Tengah, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri tanda maps, selanjutnya foto dan maps tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr Ade Irfan Alias Abor, sepulang Terdakwa meletakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10



(sepuluh) gram di pinggir jalan Kp. Karang Tengah, Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu tersebut suruh antar ke rumahnya, selanjutnya sesampai Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 4 (empat) gram diambil dari 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga tersisa 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut, lalu 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut di bagi menjadi dengan berat 11 paket untuk dijual oleh Terdakwa, selanjutnya 11 paketan tersebut Terdakwa simpan di belakang horden, dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Dedi Hermawan untuk mengantarkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1(satu) gram yang dipesan saksi Dedi Hermawan , namun shabu tersebut belum saksi bayar dan akan dibayar setelah shabu tersebut laku dijual;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, **Subsida**ir sebagaimana diatur dalam Subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan subjek hukum dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang jika dilihat dari kebijakan hukum pidananya (*penal policy*) tidak hanya ditujukan kepada orang perseorangan, namun juga terhadap Korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang didakwa melakukan tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa adapun yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara a quo adalah orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari, adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekenin vatbaar*);

Halaman 29 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

**Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dari “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan Pasal 8 Undang Undang tersebut juga menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dimana dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensi diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian “hak”, pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang belandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik karena diakui



maupun diberikan oleh hukum, maka “tanpa hak”, dapat disimpulkan sebagai melakukan sesuatu secara bebas tanpa memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur persyaratan bagi seseorang untuk dapat melakukan sesuatu terhadap narkotika, maka jika seseorang melakukan suatu perbuatan terhadap narkotika namun ia belum atau tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh suatu ketentuan yang berlaku, maka dengan sendirinya secara hukum perbuatan yang dilakukan orang tersebut merupakan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa jika terhadap seseorang tersebut telah memenuhi syarat untuk melakukan sesuatu terhadap narkotika, tetapi dalam melaksanakan haknya bertentangan dengan kewajiban hukumnya, maka perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan Saksi Dedi Hermawan mau, setuju. sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan ketemuan di jalan dekat rumah Terdakwa, dan saat itu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Dedi Hermawan, Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berangkat ke Pamulang untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, pukul 15.00 WIB Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan sampai di daerah Pondok Cabe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di daerah Pamulang. Kemudian Sdr Ade Irfan Alias Abor mengirim maps ke HP Terdakwa, namun karena HP Terdakwa tidak bisa akses internet dan jaringan lemot, kemudian maps tersebut Terdakwa kirim ke HP Saksi Dedi Hermawan lalu Sdr Ade Irfan Alias Abor juga bahwa kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dan Terdakwa disuruh oleh Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk mengikuti arah Maps tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Hermawan berhasil menemukan kristal putih/shabu di Gapura di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten lalu Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan "I" tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, oleh karena Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan "I" tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian Terdakwa telah tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan "I";

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur pada Pasal dimaksud ditentukan secara alternatif maka unsur Pasal Secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternative, maka untuk membuktikan unsur ini tidak harus semuanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, akan tetapi hanya cukup salah satu atau Sebagian telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *"zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini"*

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari dapat memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa memperoleh Narkotika sebagaimana dimaksud dengan cara yaitu, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gr di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telepon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang, kemudian Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang;

Menimbang, bahwa benar atas arahan Sdr. Ade Irfan Alias Abor, shabu tersebut dijadikan beberapa paket, yang mana arahan tersebut diberikan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB,

Halaman 33 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ketika Terdakwa bersama Saksi Dedi Hermawan sudah sampai di rumah Saksi Dedi Hermawan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:

- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram

Menimbang, bahwa setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah saksi Dedi Hermawan ;

Menimbang, bahwa shabu yang dikuasai oleh Terdakwa sudah ada yang laku terjual dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah saksi, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram dan 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Saksi kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa menyuruh saksi untuk menyerahkan paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 (dua puluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil paket shabu tersebut yang titik



pengambilannya di dekat rumah Terdakwa, kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 (lima belas) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;

- Pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan Alias Abor, menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram, dan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut disuruh serahkan kepada ojek online atau Gosend yang akan datang untuk mengambil 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut yang titik pengambilannya di dekat rumah Terdakwa. Kemudian atas arahan Sdr Ade Irfan Alias Abor, Terdakwa menyiapkan dan mengemas 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10(sepuluh) gram tersebut, dan pada saat ojek online atau Gosend datang Terdakwa langsung yang menyerahkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram tersebut kepada ojek online atau Gosend;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, sdr Ade Irfan Alias Abor menyuruh Terdakwa untuk meletakkan paket Shabu tersebut di suatu tempat, saat itu Terdakwa letakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir jalan dekat Masjid daerah Kp. Karang Tengah, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa beri tanda maps, selanjutnya foto dan maps tersebut Terdakwa kirim kepada Sdr Ade Irfan Alias Abor, sepulang Terdakwa meletakkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram di pinggir jalan Kp. Karang Tengah, Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan shabu tersebut suruh antar ke rumahnya, selanjutnya sesampai Terdakwa dirumah, kemudian Terdakwa menyiapkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 4 (empat) gram diambil dari 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 (sepuluh) gram sehingga tersisa 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut, lalu 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 3 (tiga) gram tersebut di bagi menjadi 11 paket untuk dijual oleh Terdakwa, selanjutnya 11 paketan tersebut Terdakwa simpan di belakang horden, dan Terdakwa pergi ke rumah saksi Dedi Hermawan untuk mengantarkan 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 1 (satu) gram yang dipesan saksi Dedi Hermawan, namun shabu tersebut belum saksi bayar dan akan dibayar setelah shabu tersebut laku dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang ditandatangani oleh Suyanto selaku Jabatan Pimpinan Cabang PT Pegadaian Cabang Bekasi Utama, atas permintaan POLRES Metro Bekasi Kota telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastic klip bening berisi kristal warna putih berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto: 4,63 (empat koma enam puluh tiga) gram, berat netto: 3,53 (tiga koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 3181/NNF/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Dra. Fitriyana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm, Apt selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti: 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisi masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,4442 gram diberi nomor barang bukti 1601/2024/OF (sisa uji lab berat netto 3,3697 gram), setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1622/2024/OF berupa kristal warna putih mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena unsur pada Pasal dimaksud ditentukan secara alternatif maka unsur Pasal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Halaman 36 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur Percobaan atau pemufakatan jahat diatur secara alternatif sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terkait unsur percobaan dapatlah dilihat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur- unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terkait unsur pemufakatan jahat tidaklah dijelaskan dalam dalam penjelasan. Namun dalam khasanah hukum pidana di Indonesia pemufakatan jahat merujuk pada kesepakatan atau perencanaan bersama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Dedi Hermawan sepakat untuk mengambil shabu sebagaimana dimaksud, kemudian disiapkan menjadi beberapa paket guna dijual atas perintah atau arahan dari Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) dengan cara yakni, Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa, Sdr Ade Irfan (belum tertangkap) menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten. Kemudian setelah menerima telpon dari Sdr Ade Irfan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Dedi Hermawan alias Dedi Bin Daim dan mengajak Saksi Dedi Hermawan untuk bersama-sama pergi ke daerah Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang. Kota Tangerang Selatan, Banten dengan tujuan untuk mengambil kristal warna putih/shabu tersebut, dan kristal warna putih/shabu tersebut diletakkan di dekat di bawah sebuah Gapura di pinggir jalan Pondok Cabe Raya Kec. Pamulang, kemudian Terdakwa mengambil kristal warna putih/shabu dengan berat 100 (seratus) gram lalu Terdakwa dan saksi Dedi Hermawan pulang;

Halaman 37 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa benar atas arahan Sdr. Ade Irfan Alias Abor, shabu tersebut dijadikan beberapa paket, yang mana arahan tersebut diberikan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa bersama Saksi Dedi Hermawan sudah sampai di rumah Saksi Dedi Hermawan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr Ade Irfan Alias Abor untuk minta arahan mau diapakan kristal warna putih/shabu tersebut, dan Terdakwa disuruh untuk membagi-bagi kristal warna putih/shabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu:

- 3 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 20 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 15 gram
- 2 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 10 gram
- 1 paket kristal warna putih/shabu dengan berat 5 gram

Menimbang, bahwa benar setelah paket sudah siap selanjutnya paket shabu tersebut diantar kepada pembeli dengan menggunakan ojek online dan yang mengantar shabu tersebut ke ojek online adalah saksi Dedi Hermawan Alias Dedi Bin Daim;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa bersama-sama Saksi Dedi Hermawan telah sepakat untuk membantu Sdr Ade Irfan Alias Abor menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan "I", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya yang berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair terbukti maka untuk dakwaan Subsidaire tidak perlu lagi untuk dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaannya pada bagian kesimpulan hanya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dan/atau seadil-adilnya, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembelaan Penasihat hukum Terdakwa akan dipertimbangkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542.

Terbukti adalah sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ permufakatan jahat, tanpa hak dan melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Syarif Hidayatullah Alias Syarif Bin Sobari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp 1.000.000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 11 (Sebelas) bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga narkoba jenis shabu berat brutto 4,63 gram (empat koma enam tiga gram).
  - 2) 1 (satu) buah handphone merk INFINIX warna Biru beserta kartu simcard dengan nomor 089519513542.

Halaman 40 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H dan Tri Riswanti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Bekasi, serta dihadiri oleh Septerina Nellaita, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H

Dr. Istiqomah Berawi, SH., MH.

Tri Riswanti, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H

Halaman 41 dari 41 Putusan Perkara Pidana Nomor 573/Pid.Sus/2024/PN Bks